

PROBLEMATIKA NORMATIF PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh
Isharyanto

Pendahuluan

Dewasa ini dunia sedang memasuki era penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut pendapat Karel Vasak sebagaimana dikutip oleh Mahsyur Effendi (1980: 28-29), ada 3 (tiga) cara utama sebagai politik hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan persoalan HAM. *Pertama*, mengumandangkan Deklarasi Semesta HAM (1948) sebagai pedoman primer untuk kemajuan umat manusia dan semua Negara. *Kedua*, membentuk sejumlah traktat atau perjanjian internasional di bidang HAM yang mengikat Negara-negara. *Ketiga*, menciptakan sebuah badan pengawasan yang mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan traktat atau perjanjian internasional tersebut. Isu penegakan HAM menjadi mengemuka karena realitas menunjukkan bahwa konsentrasi Negara terhadap korban pelanggaran HAM sangat sedikit bahkan ada kalanya justru mengarah kepada upaya viktimisasi (Slamet Titon Kurnia, 2006: 22). Hal ini tidak logis mengingat secara akademik diakui bahwa di samping dibebani kewajiban untuk melindungi atau menghormati HAM, Negara juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan HAM, termasuk ketika hak itu dilanggar (Saafroedin Bahar, 2002; 357-358). Dalam konteks ini persoalan HAM akan mengemuka minimal karena 3 (tiga) isu strategis (Julie Martus, dkk, 2001: 156). *Pertama*, menunjukkan bahwa hak itu ada. *Kedua*, membuktikan bahwa suatu pelanggaran HAM terjadi. *Ketiga*, menunjukkan bahwa Negara bertanggung gugat atas pelanggaran HAM tersebut.

Dikaitkan dengan isu strategis tadi, khususnya pada isu yang ketiga, akan menggiring kepada opini bahwa Negara wajib melaksanakan pemulihan keadaan atas terjadinya pelanggaran HAM terhadap korban. Menurut Slamet Titon Kurnia (2006: 23), kewajiban tersebut sangat penting karena kesulitan dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan prinsip keadilan dan dalam rangka mencegah supaya pelanggaran serupa tidak terulang, semua kesulitan itu harus diimbangi dengan kewajiban Negara untuk memulihkan keadaan kepada korban meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban serupa pada diri pelaku individual.

Sejalan dengan hal tersebut, Satya Arinanto (2003: 37) menegaskan bahwa Negara-negara dalam masa transisi dari penguasa otoriter ke demokrasi tidak dapat mengelakkan dan menghindari kebutuhan untuk menanggapi pelanggaran HAM di masa lampau. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas dalam penyelesaiannya sehingga terkesan tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat terutama pihak korban. Dengan kata lain sebagaimana disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001: 5), tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dari sistem represif ke suatu sistem Negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi saat ini ialah bagaimana memenuhi tuntutan untuk dapat berpartisipasi dalam atau yang dinilai telah mengambil keuntungan dari sistem pemerintahan represif di masa lampau. Untuk memenuhi tuntutan itu perlu diperhatikan bahwa ada usaha yang jelas dari

pemerintah yang baru dalam memutuskan rantai rezim lama dengan pemerintahan baru. Menurut Trisno Raharjo (2001: 46), salah bentuk usaha tadi adalah penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran HAM.

Secara kelembagaan, salah satu upaya penegakan hukum tersebut adalah dengan pembentukan Pengadilan HAM sebagaimana diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000. Salah satu tujuan pembentukan undang-undang tadi adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Tulisan berikut ini akan memaparkan analisis teoritis yuridis berkaitan dengan isu hukum, yaitu apakah Pengadilan HAM mampu menjadi upaya untuk menjadi perlindungan HAM?

Normatifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam konteks nasional persoalan perlindungan HAM amat penting dalam hukum terutama erat kaitannya dengan peranan pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Menurut M. Afif Hasbullah (2005: 1-2), besar tidaknya negara dalam menyediakan instrument hukum terhadap persoalan HAM, minimal diukur dengan banyaknya regulasi tentang HAM, baik berupa undang-undang maupun konvensi internasional. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam kaitan tanggung jawab pemerintah memajukan dan melindungi HAM terkait pula dengan kewenangan pemerintah sebagai pihak yang merumuskan kebijakan hukum (*legal policy*) tentang HAM. Secara akademik, ada 2 pandangan faham mengenai substansi, format, serta cakupan HAM serta pelanggaran yang dilakukan terhadapnya (Saafroeddin Bahar, 2002: 357-358). *Pertama*, paham legalistik. *Kedua*, paham filosofis atau moralistic.

Paham legalistik selain teguh mengacu pada norma-norma HAM yang sudah mempunyai kekuatan hukum, juga menolak menangani masalah-masalah yang per definisi yang mereka anut berada di luar pengertian HAM tersebut. Paham ini umumnya berpendirian bahwa konsep HAM hanya berkenaan dengan hubungan antara individu dan Negara. Hanya Negara beserta aparaturnya yang dipandang dapat melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu, paham filosofis atau moralistic lebih menitikberatkan pengertian HAM dalam artian yang lebih luas. Menurut paham ini, pelanggaran terhadap HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh Negara, tetapi juga oleh orang seorang, sebuah perusahaan Negara atau perusahaan swasta, atau organisasi swasta. Dalam artian luas inilah tanggung jawab pelaksanaan HAM bersifat nasional, yang secara praktik berada di atas pundak Negara. Dalam pandangan ini, kekuasaan Negara tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Banyak hal baik juga dapat dilakukan dengan kekuasaan Negara itu.

Selanjutnya, Saafroeddin Bahar (2002: 359-360), menegaskan bahwa perbedaan paham tadi sangat mempengaruhi kegiatan penegakan HAM, baik dalam penentuan prioritas maupun dalam pengabaian masalah-masalah yang timbul (*mental blind spot*). Sebagai akibatnya, terdapat perbedaan reaksi dari pihak yang bersangkutan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Ada jenis-jenis pelanggaran HAM yang dengan cepat dan berlanjut mendapatkan reaksi kuat, bahkan dengan dukungan kuat dari luar negeri, khususnya di mana mudah terlihat keterlibatan pemerintah atau aparaturnya. Pelanggaran HAM di Timor-Timur dan Papua, misalnya, adalah beberapa contoh yang dapat dikemukakan. Sebaliknya ada jenis pelanggaran HAM dengan intensitas lebih berat dan korban yang tidak kalah banyaknya, kurang dapat menggugah perhatian dan dukungan yang sama, khususnya jika yang terjadi adalah merupakan konflik horizontal, di mana tidak terlihat keterlibatan pemerintah sebagai institusi. Contohnya, pelanggaran HAM di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso atau Maluku.

Terlepas dari pedebatan akademik di atas, bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan makna terhadap pelanggaran HAM? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagaimana diuraikan di atas, konsep HAM secara normatif adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau membatasi penggunaan sarana kekuasaan kursi Negara. Oleh karena itu, pemahaman HAM hendaknya melihat faktor kekuasaan Negara sebagai masalah. Analisis teoritis konsep HAM menunjukkan korelasinya yang erat dengan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara senantiasa menjadi ancaman bagi keselamatan atau keamanan setiap manusia di bawah yurisdiksinya karena tidak seorangpun terbebas dari kekuasaan kursinya (Miriam Budiardjo, 1997: 40-41).

Perlu diingat bahwa hak (*rights*) dengan ajektif manusia (*human*) mempunyai implikasi-implikasi instrinsik bahwa hak itu dimiliki laki-laki maupun perempuan secara sama. Karena merupakan implikasi dari kodrat kemanusiaan seseorang, maka hak ini bersifat *inalienable*, tidak dapat dirampas, dialihkan atau diganggu gugat dan *imprescriptible*, artinya tidak dapat hilang, sekalipun telah digerogeti atau gagal dalam pemenuhannya. Ajektif fundamental untuk menjelaskan konsep *human rights* seringkali dilakukan untuk menunjukkan pentingnya hak-hak ini bahwa kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya bergantung kepadanya. Walaupun demikian, tidak berarti hak-hak ini bersifat absolute. Dalam situasi, waktu, dan cara-cara tertentu dapat dikenakan pembatasan. Oleh karena itu hak-hak ini disebut *prima facie* (Julie Mertus dkk, 2001: 181).

Analisis pada rubrik ini menunjukkan bahwa sumber ketidaksersian normatifikasi pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah terletak pada aspek menentukan siapa sebenarnya penanggung jawab HAM sehingga ketika pelanggaran terjadi akan diketahui secara pasti siapakah pelaku pelanggaran HAM *stricto sensu* dalam rangka tanggung gugat dan kewajiban reparasi. Selalu dalam pengertian konsep pelanggaran HAM adalah elemen keterlibatan Negara karena memang subyek penanggung jawab HAM adalah Negara. Dengan demikian, bertolak dari pengertian tersebut, sebaiknya rumusan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 menjadi, "setiap perbuatan aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian....".

Pengertian pelanggaran HAM yang termasuk dalam definisi tersebut tidak melulu hanya berupa tindakan (*action*), tetapi sekaligus juga pendiaman (*omission*), di mana pelanggaran dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang bukan aparat Negara namun Negara maupun aparat Negara tidak bertindak baik preventif maupun represif. Pelanggaran HAM dikaitkan dengan Negara jika pelakunya badan atau pejabat Negara yang bertindak sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dapat juga menghasut supaya terjadi pelanggaran HAM seolah-olah (*ostensibly*) pelanggaran itu dilakukan individu atau menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

Pengadilan HAM dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan kompetensi absolute peradilan pidana atas pelanggaran HAM berat yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (Pasal 4 jjs. Pasal 7, 8, dan 9) sebagai amanat Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999. Kompetensi absolute pengadilan HAM itu terlalu sempit sehingga tidak mungkin menjamin tercapainya penyelesaian yang memuaskan atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditujukan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM. Pertama-tama akan disoroti dulu soal "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 diuraikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukans ebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selanjutnya, diuraikan bahwa jenis-jenis pelanggaran tersebut meliputi:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. pendudukan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan eksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dari ketentuan di atas dapat dianalisis bahwa untuk dapat berkategori kejahatan terhadap kemanusiaan, maka jenis-jenis pelanggaran oleh Pasal 9 huruf a sampai huruf j di atas UU No. 26 Tahun 2000, harus mempunyai kualifikasi serangan atau sistematis terhadap penduduk sipil sebagai rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaan atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Sepintas tidak ada hal yang janggal terhadap uraian kompetensi absolute Pengadilan HAM tadi karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida per definisi identik dengan konsep pelanggaran berat HAM. Namun sebaliknya, pelanggaran berat HAM tidak hanya melulu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Jadi, salah jika konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida langsung diabstraksikan secara sempit sebagai pelanggaran berat HAM. Jika demikian, maka akan mempersempit konseptualisasi pelanggaran berat HAM dengan catatan bahwa di luar yang memenuhi unsur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida tidak termasuk pelanggaran berat HAM.

Seperti diuraian oleh Slamet Titon Kurnia (2006: 64-65), pemahaman pelanggaran berat HAM secara normatif mengacu kepada jenis hak yang dilanggar dan bukan kualitas atau kuantitas dari pelanggaran HAM dimaksud, serangan meluas dan sistematis sebagai rangkaian perbuatan yang merupakan kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Unsur-unsur pembentuk pengertian pelanggaran HAM adalah jenis atau sifat pelanggaran HAM. Mengenai jenis hak yang dilanggar adalah hak untuk hidup, hak integritas, dan kebebasan pribadi. Dalam hal ini, pengertian ini lebih luas dibandingkan menurut UU No. 26 Tahun 2000. Sebaiknya untuk menghindari kesan yang tidak sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dinyatakan secara tersurat bahwa kompetensi absolute Pengadilan HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, bukan pelanggaran HAM yang berat.

Jika menuruti ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, maka konsekuensi yuridis dari kompetensi absolute pengadilan HAM adalah untuk pelanggaran HAM yang bukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan umum. Misalnya pelanggaran terhadap hak-hak *nonderogable* yang tidak dilakukan dengan pengertian "serangan meluas atau sistematis" yang justru banyak sekali terjadi meskipun secara teoritis merupakan pelanggaran berat HAM. Akan tetapi, secara yuridis bukanlah pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000.

Ketentuan hukum internasional juga menunjukkan bahwa pelanggaran berat HAM tidak hanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, akan tetapi lebih pada pelanggaran terhadap keseluruhan hak yang berkategori *nonderogable rights* dengan pengertian bahwa tidak semua jenis HAM berkualifikasi *nonderogable* atau secara akademik dikenal dengan konsep hak pokok. Bisa jadi akan terdapat pelanggaran *nonderogable rights*, misalnya hak untuk hidup, tetapi tidak berkategori berat jika klasifikasi UU No. 26 Tahun 2000 yang digunakan.

Kenyataan hukum yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak masuk akal. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menginstruksikan pembentukan Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran berat HAM tidak pernah mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kompetensi Pengadilan HAM. Konsep operasional pelanggaran berat HAM sebagaimana diatur lewat Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 justru lebih aplikatif dibandingkan menurut ketentuan di dalam UU No. 26 Tahun 2000. Tampak sekali telah terjadi ketidaksesuaian horizontal diantara Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 dengan Pasal 4, Pasal 7, 8, dan 9 UU No. 26 Tahun 2000.

Selain itu praktik hukum selama ini juga rancu. Komisi Nasional HAM melalui Tim Pencari Fakta (TPF) yang semestinya melaksanakan kewenangannya dalam rangka penyelidikan pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000, justru untuk Peristiwa 14 Juni 2001 di Kebun Cengkeh Ambon merujuk kepada Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999. Tidak diketahui mengapa hal ini terjadi. Apakah karena kesulitan membuktikan kasus itu pelanggaran berat HAM dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan, maka untuk mudahnya Komisi Nasional HAM merujuk konsep pelanggaran berat HAM menurut konsep Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999? Selain ketidakkonsistenan tersebut, keputusan DPR menganulir hasil penyelidikan Komisi Nasional HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, sebagai bukan pelanggaran berat HAM dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bukti lain sulitnya penegakan kompetensi absolute Pengadilan HAM.

Di samping itu, dalam Pasal 46 UU No. 26 tahun 2000 dikatakan bahwa untuk pelanggaran berat HAM tidak mengenal daluwarsa. Padahal kasus-kasus pelanggaran HAM *nonderogable* yang bukan kejahatan terhadap kemanusiaan justru lebih banyak

terjadi pada masa lalu sehingga konsekuensinya akan melahirkan *impunity*. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal daluwarsa untuk menuntut. Menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP daluwarsa kewenangan untuk menuntut, antara lain:

1. untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan setelah 1 (satu) tahun;
2. untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan, atau penjara paling lama 3 (tiga) tahun setelah 6 (enam) tahun;
3. untuk kejahatan yang diancam pidana lebih dari 3 (tiga) tahun setelah 12 (duabelas) tahun;
4. untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup setelah 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian, penanganan dan prosedur hukum untuk pelanggaran HAM bukan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tunduk kepada ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang kerangka waktu yang telah diatur undang-undang sejak tahap penyidikan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap selama-lamanya 670 hari termasuk setelah digunakan segala upaya hukum yang ada. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (2002: 86), hal ini mempunyai konsekuensi logis bahwa penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan umum dapat berlarut-larut dan tanpa kepastian hukum.

Dengan pembahasan sedikit persoalan yang berhubungan Pengadilan HAM di atas, akankah badan ini mampu menjadi upaya hukum untuk memperoleh perlindungan HAM? Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 mengatur bahwa terhadap korban pelanggaran atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dicantumkan di dalam putusan pengadilan HAM. Ketentuan ini menggambarkan bahwa Pengadilan HAM tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan reparasi dalam hal perkara pelanggaran berat HAM tidak diperiksa oleh Pengadilan HAM. Secara logika, jika pelanggaran berat HAM tidak diajukan atau diperiksa tetapi terdakwa diputus bebas dengan mengikuti alur undang-undang, tidak telah terjadi pelanggaran berat HAM. Reparasi dalam Pengadilan HAM adalah penggabungan dengan pemeriksaan perkara pidananya. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 4 dan Penjelasan. Atas dasar hal ini, maka hak korban atas reparasi sangat tergantung kepada pemeriksaan perkara pidananya. Jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinan korban akan memperoleh reparasi. Namun, segi positif dari ketentuan itu jika terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang memberikan perbedaan ganti kerugian menjadi kompensasi dan restitusi. Tentu saja hal tersebut bergantung kepada keberanian hakim untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 .

Analisis di atas menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan hukum oleh Negara terhadap korban serta upaya hukumnya belum memperoleh kepastian secara jelas. Ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang reparasi, terutama prosedurnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP). Untuk itu telah dibentuk PP No. 3 Tahun 2002 sebagai pelaksanaan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Namun ternyata PP No. 3 Tahun 2002 belum memberikan solusi atas persoalan ini. Menurut Lies Sugondho (2004: 1), pada awal rancangan PP mencantumkan ketentuan tentang "tata cara" tetapi pada saat diundangkan ketentuan tersebut lenyap. Akibatnya timbul kesulitan dalam pelaksanaannya oleh hakim dan jaksa. Lies Sugondho (2004: 3-4) memberikan contoh, yaitu dalam putusan perkara pelanggaran berat HAM dengan terdakwa R. Butar-butar majelis hakim Pengadilan HAM *ad hoc* memberikan kompensasi kepada korban. Majelis hakim atas permohonan saksi korban memberikan

kompensasi dengan pertimbangan “mengingat terdakwa melakukan tugas atas perintah kesatuan/institusi maka tidak mungkin restitusi dibebankan kepada terdakwa individu.” Karena belum diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 majelis hakim memutuskan, “kepada korban dapat diberi kompensasi dengan rincian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Putusan ini tidak merinci korban, jumlah kompensasi yang diterima oleh masing-masing dan diberikan dalam bentuk apa sehingga mempersulit eksekusi oleh Jaksa Agung.

Menurut Slamet titon Kurnia (2006: 76), UU No. 26 Tahun 2000 belum responsif terhadap esensi persoalan yang sebenarnya dalam rangka penanganan perkara pelanggaran HAM dan mencegah isu *impunity* di mana yang terakhir ini berhubungan dengan perlindungan kepada korban, yang memberikan peradilan yang *fair* kepada pelaku di mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional. Di sisi lain, UU No. 26 Tahun 2000 menuai persoalan hukum seperti (Sugeng Praptono, 2006: 44):

- a. Keluarnya undang-undang tersebut secara normatif telah menimbulkan komplikasi dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberlakuan surut terhadap peristiwa di masa lalu karena secara prinsip bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang secara hirarki mempunyai posisi hukum yang lebih tinggi;
- b. Undang-undang ini mengadopsi secara parsial jenis-jenis pelanggaran HAM sehingga jenis-jenis pelanggaran HAM yang dapat diadili menjadi lebih selektif dan limitatif, berarti membuka peluang terjadinya impunitas. Bahkan untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu yang terjadi di masa lalu maupun yang akan datang tidak terjangkau dan pelakunya dapat dibebaskan;
- c. Pasal-pasal yang mengatur tentang otoritas parlemen secara penuh untuk menentukan ada tidaknya suatu proses pengadilan HAM telah membuka peluang terjadinya distorsi terhadap sistem Pengadilan HAM atas konflik kepentingan politik diantara partai politik.

Hal yang disebut terakhir di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan (Bagir Manan dkk, 2000: 99). Kelebihan yang berkaitan dengan eksistensi DPR dalam Pasal 43 undang-undang tersebut adalah karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, maka rakyat sebagai pemangku HAM yang sebenarnya memiliki akses untuk menentukan kualitas pelanggaran kasus. Kekurangannya karena DPR merupakan lembaga politis, pengadilan HAM akan sulit mengelak dari nuasa yang terlalu politis, sehingga potensi politisasi lembaga pengadilan tetap ada.

Namun demikian Pengadilan HAM tetap mempunyai kelebihan dibandingkan peradilan pidana dalam peradilan umum dengan adanya lembaga-lembaga tertentu seperti penyidik *ad hoc*, penyidik dan penuntut *ad hoc*, hakim tinggi dan hakim agung *ad hoc* yang dapat menjamin terwujudnya pengadilan HAM sebagai upaya hukum yang efektif. Kelebihan yang lain adalah kerangka waktu yang ditentukan bahwa proses penyidikan sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maksimal 670 hari. Dalam rangka kepastian hukum hal ini positif, meskipun dari sisi korban barangkali berarti juga ketidakpastian karena masih harus menunggu reparasi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yang waktunya.

Penutup

Keseluruhan uraian di muka menunjukkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang interen pada diri manusia semata-mata karena kodratnya serta dibela atau dipertahankan terhadap Negara sebagai penanggung jawabnya atau pihak yang dibebani kewajiban korelatif dari HAM. Dalam hal ini, HAM melahirkan tuntutan dari rakyat atau warganegara sebagai penyandang hak kepada Negara. Dua kewajiban korelatif utama di bidang HAM yaitu kewajiban untuk tidak melanggar dan kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap HAM. Tuntutan-tuntutan tersebut ditujukan kepada pemenuhan kewajiban-kewajiban di atas oleh Negara.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap HAM harus ada upaya hukum untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 menjadi salah satu upaya hukum sebagaimana dimaksud tadi. Pengadilan HAM mempunyai kompetensi memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, di mana masalah reparasi diperiksa bersama-sama dengan perkara pidana pelanggaran berat HAM-nya.

Meskipun demikian, Pengadilan HAM masih mempunyai kelemahan antara lain berkaitan dengan kompetensi absolute, ketidaksinkronan horizontal peraturan perundang-undangan, dan tata cara pemberian reparasi kepada korban pelanggaran HAM. Di sisi lain, Pengadilan HAM mempunyai kelebihan sehingga diharapkan dapat menjadi upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan bagi warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan dkk, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demorkasi, dan Supremasi Hukum.
- Franz Magnis-Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Julie Martus dkk, 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah demi Langkah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Komisi Nasional HAM, 2002, *Laporan Tahunan 2001 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional HAM dan USAID.
- M. Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat ynag Demokratis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter R. Baehr, 1998, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rhoda E. Howard, 2000, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Saafroeddin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Slamet Titon Kurnia, 2006, *Reparasi (Reparationi) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan HJak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugeng Praptono, "Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia", *Yustitia*, Edisi 71 Tahun XVIII Januari - April 2006.
- Trisno Rahardjo, "Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol 8, Oktober 2